



**KEPALA DESA SANDARAN GALEH  
KOTA SUNGAI PENUH**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SANDARAN GALEH  
NOMOR : 17 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC  
DESA SANDARAN GALEH KECAMATAN KUMUN DEBAI**

**KEPALA DESA SANDARAN GALEH**

- Menimbang : a. Bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. Bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kecamatan Kumun Debai khususnya Desa Sandaran Galeh, perlu dilakukan upayakomprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- c. Bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga TBC Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Lapor Kasus TBC;
15. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA SANDARAN GALEH KECAMATAN KUMUN DEBAI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2026.
- Pertama : Menetapkan Desa Sandaran Galeh sebagai Desa siaga TBC.
- Kedua : Desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:
1. Kepedulian kelurahan/desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah (lurah/kades);
  2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
  3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
  4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
  5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- Keempat : Nama-nama kader Posyandu Desa Sandaran Galeh sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sandaran Galeh serta pendapatan yang sahlainnya.

Ditapkan di : Sandaran Galeh  
pada tanggal : 02 Januari 2026



Lampiran Keputusan Kepala Desa

Nomor : 17 Tahun 2026

Tanggal : 02 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Desa Siaga TBC Desa Sandaran Galeh Kec. Kumun Debai

**SUSUNAN TIM DESA SANDARAN GALEH SIAGA TBC  
KECAMATAN KUMUN DEBAI**

- A. PEMBINA  
Unsur : 1. Camat Kumun Debai  
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan  
Keluarga Kecamatan Kumun Debai
- B. KETUA PELAKSANA : Kepala Desa Sandaran Galeh
- C. SEKRETARIS : Kepala UPTD Puskesmas Kumun
- D. ANGGOTA : 1. Bhabinkhantibmas Desa Sandaran Galeh  
2. Bhabinsa Desa Sandaran Galeh.  
3. Kepala Sekolah Wilayah Desa Sandaran Galeh  
4. Pokja IV TP-PKK Desa Sandaran Galeh  
5. Kepala Dusun dalam Wilayah Desa Sandaran Galeh  
6. Ketua RT dalam Desa Sandaran Galeh  
7. Pengelola Program TBC  
8. Kader Kesehatan.

